

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.18, BD. 395, 2025/NO.18, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanngungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Serang No.1 Tahun 2022; Perda Kota Serang No.5 Tahun 2023.
 - Peraturan Wali Kota Serang tentang Penjabaran Pertanngungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mengatur Pendapatan Asli Daerah, Pendpatan Transfer, dan Pendpatan yang sah, selanjutnya mengatur mengenai Belanja Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan social, sedangkan belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, asset lainnya.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025.